



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jln. Tamansari nomor 64 Bandung 40116 Gedung CCAR Lt. IV, Telp.: (022) 4254006; Telp./Fax.: (022) 2511495
E-mail: info@sps.itb.ac.id; URL: <http://www.sps.itb.ac.id>

No. : 645/I1.B01.1/PP/2017

21 Juli 2017

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Informasi Penangguhan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
Bagi Mahasiswa Baru Sem. 1-2017/2018

Yang Terhormat

Direktur Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa
Institut Teknologi Bandung

Sehubungan dengan periode pelaksanaan pendaftaran ulang mahasiswa baru Semester 1-2017/2018 pada tanggal 1 s.d. 4 Agustus 2017, kami sampaikan bahwa bagi mahasiswa baru yang mendaftar ulang pada periode tersebut dan sedang mengajukan beasiswa, serta masih menunggu proses pengumuman penerimaan beasiswa diberikan kesempatan menangguhkan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dengan mengisi form terlampir (dapat diunduh di www.sps.itb.ac.id).

Perlu kami sampaikan pula bahwa apabila mahasiswa baru tersebut tidak lulus untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan menyebabkan harus mengundurkan diri (UNDRI) dari studi di ITB dalam status telah terdaftar (memiliki Nomor Induk Mahasiswa/ NIM), statusnya sebagai mahasiswa ITB akan dibatalkan dan dicabut (sesuai buku Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB Tahun 2016, Bab III, Bagian Keenam Pasal 15 ayat 1 (butir d dan e) serta ayat 2).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Prof. Dr. Pudji Astuti, MS

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Pendidikan
4. Para Wakil Dekan SPs
5. Para Dekan Fakultas/ Sekolah
6. Para Ketua Prodi Magister dan Doktor

Yth.
Dekan Sekolah Pascasarjana
Institut Teknologi Bandung
Jalan Tamansari No. 64
Bandung

**SURAT PERJANJIAN AKAN MELUNASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
BAGI MAHASISWA BARU**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama :
Program Studi :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan menangguknkan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Semester I – 2017/2018 karena menunggu pengumuman Beasiswa dari:

.....
.....

Saya berjanji akan melunasi BPP tersebut **paling lambat tanggal 31 Oktober 2017 dan bersedia menerima sanksi administrasi akademik apabila tidak dapat melunasi pada waktu yang ditetapkan tersebut. Jika ternyata saya tidak lulus untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan menyebabkan saya mengundurkan diri (UNDRI) dari studi di ITB dalam status saya telah terdaftar (memiliki Nomor Induk Mahasiswa/ NIM), saya menyadari konsekuensi pada kemudian hari jika bermaksud ingin kembali melanjutkan studi di ITB, yaitu adanya Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB Tahun 2016: Bab III, Bagian Keenam Pasal 15 ayat 1 (butir d dan e) serta ayat 2 yang berbunyi:**

- (1) Penerimaan seorang mahasiswa baru ITB akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - d. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana di ITB pada strata yang sama dan tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan pendidikan pada program studi tersebut.
 - e. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana di ITB pada program studi yang sama dan mengundurkan diri dari program studi tersebut.
- (2) Mahasiswa ITB yang pada suatu saat diketahui ternyata termasuk pada ayat (1) butir a, b, c, atau d pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITB akan dicabut.

Demikian surat perjanjian ini saya buat sesuai dengan sebenarnya.

Bandung,

Yang Bertanda Tangan,

Materai Rp 6000

Nama :

Prodi :

Tembusan Yth.:

- 1. Direktorat Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan (DEKTM)
- 2. Direktorat Keuangan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Pudji Astuti, MS**, Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ITB, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama, Prodi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu perjanjian pembayaran **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)**.

Pasal 1

PIHAK KEDUA berjanji akan membayar **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)** untuk Semester 1 tahun akademik 2017/2018 sebesar Rp yang akan dilunasi paling lambat pada **tanggal 31 Oktober 2017** (sesuai dengan surat permohonan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana, tanggal

Pasal 2

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) seperti disebutkan dalam Pasal 1, maka PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi baik administrasi dan atau akademik, sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB Bagian Keenam Pasal 15 (seperti tercantum pada Form 1)

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran pada tanggal bulan tahun oleh kedua belah pihak, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk Kantor Sekolah Pascasarjana dan PIHAK KEDUA (yang bersangkutan).

Pihak Pertama,
Dekan Sekolah Pasca Sarjana,

Pihak Kedua,

Materai Rp 6000

Prof. Dr. Pudji Astuti Waluyo, MS

Nama :
NIM. :